

BEA METERAI

oleh : Umar Kasim, SH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan segenap lapisan masyarakat untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama yang bersumber dari kemampuan dalam negeri. Pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan nasional dari dalam negeri. Atau dengan kata lain, pembiayaan yang berperan dalam membiayai pembangunan nasional adalah pajak yang merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan untuk turut berperan serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang di cita-citakan. Dengan demikian pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban bernegara, merupakan sarana dalam peran serta/keikutsertaan masyarakat dalam menghimpun sumber dana. Salah satu jenis pajak yang dipungut kepada masyarakat sejak sebelum kemerdekaan/kedaulatan adalah Bea Meterai. Peran Bea Meterai dalam APBN sangatlah besar sekali. Dan Pungutan bea meterai saat ini (bila dibandingkan dengan pungutan pajak lainnya) paling dapat diterima dimasyarakat.

Hal ini tercermin dari ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar bea meterai.

Masyarakat dalam golongan bawahpun sangat mengenal dekat dengan bea meterai atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah segel.

Bea meterai di Indonesia telah dipungut sejak jaman Kolonial Belanda yaitu dengan adanya pengaturan pengenaan Bea Meterai yang dituangkan dalam ATURAN BEA METERAI 1921 (*Zegel ver Ordening 1921*) Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498 sebagaimana diubah beberap kali dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 1965 nomor 21), yang selanjutnya (Perpu tersebut) ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 38).

Dalam perkembangannya, Peraturan Bea Meterai (ABM 1921) tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Oleh karena untuk mengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Bea Meterai yang pada pelaksanaannya lebih dikenal dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921) saat ini telah diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Walaupun UU Bea Meterai ini telah diundangkan sejak tahun 1985 atau lebih dari 20 tahun lalu, namun hingga saat ini sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap UU tersebut masih sangat terbatas hanya pada kalangan tertentu saja, bahkan terkadang banyak masyarakat yang mengetahui bahwa jika membuat suatu dokumen tertentu yang mempunyai nilai pembuktian perlu di bubuhi meterai, akan tetapi mereka tidak memahami apa dasarnya dan sejauhmana makna fungsi dan peranannya serta berapa jumlahnya. Oleh karena itu uraian tentang segala sesuatu yang menyangkut bea meterai ini dirasa perlu untuk senantiasa diinformasikan kepada berbagai forum dan kesempatan termasuk melalui media "Info Hukum" ini.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (UU BM);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000;

- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B/KMK.04/2000 tentang Pelunasan tentang Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133A/KMK.04/2000 tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000.

C. OBYEK DAN BUKAN OBYEK PEMUNGUTAN BEA METERAI

Obyek pemungutan Bea Meterai menurut ABM 1921 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, pada prinsipnya sama. Yang membedakan antara ABM 1921 dengan UU 13 tahun 1985 adalah :

1. Pada Aturan Bea Meterai 1921, yang dikenakan bea meterai adalah SURAT TANDA atau yang lebih dikenal dengan STUK yakni *suatu tulisan yang terlepas dari pada isinya yang mengandung arti dan maksud yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.*
2. Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, yang dikenakan bea meterai adalah DOKUMEN yakni *kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.*

Dengan kata lain menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, obyek yang dikenakan bea meterai adalah dokumen sebagaimana tersebut di atas. Permasalahannya, apakah seluruh dokumen dikenakan bea meterai ?

Untuk menjawab ini, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bahwa **dokumen yang dikenakan bea meterai adalah :**

- a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) :

- 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
- 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
- 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
- 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- g. Dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, seperti :
 - surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh

orang lain, berlainan dari maksud semula. Walaupun ada beberapa buku yang mengatakan bahwa tidak ada surat tanda tanpa bea meterai, tetapi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyebutkan dengan jelas, bahwa **dokumen-dokumen tertentu yang tidak dikenakan bea meterai, adalah :**

- a. Dokumen yang berupa :
 - i. surat penyimpanan barang;
 - ii. konosemen;
 - iii. surat angkutan penumpang dan barang;
 - iv. keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen/surat-surat tersebut diatas;
 - v. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - vi. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - vii. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat/dokumen tersebut di atas.
- b. Segala bentuk Ijazah;
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitanya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas pemerintah daerah dan bank;
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

D. SAAT TERUTANG DAN TATA CARA PELUNSAN BEA METERAI.

1. Saat Terutangnya Bea Meterai.

Pada dasarnya bea meterai terutang pada saat kapan suatu dokumen selesai dibuat, atau pada saat kapan dokumen itu digunakan, yaitu :

- a. untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, terutang Bea Meterai pada saat dokumen diserahkan. Contoh, untuk dokumen berupa kwitansi, terutang bea meterai pada saat kwitansi tersebut diserahkan.
- b. untuk dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak, terutang bea meterai pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Contoh, dokumen berupa perjanjian hutang piutang, terutang bea meterai pada saat dokumen kerja itu ditanda tangani kedua belah pihak;
- c. dokumen yang dibuat di luar negeri, terutang bea meterai saat digunakan di Indonesia.

2. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai.

Pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- a. Menggunakan bea meterai tempel/ benda meterai.

Pelunasan bea meterai dengan meterai tempel/benda meterai diatur berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 122A/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 dengan ketentuan:

i. menggunakan benda meterai yang dikeluarkan secara sah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04 tanggal 28 April 2000 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000, atau

ii. menggunakan benda meterai cetak tindih Tahun 2000 yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 tanggal 5 Desember 1999 (ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2000).

Pelunasan atas hutang meterai dilakukan dengan menempelkan meterai di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan, dan tanda tangan tersebut harus dibubuhkan sebagian diatas meterai tempel dan sebagian diatas dokumen.

Penggunaan meterai desain tahun 2000 untuk melunasi dokumen yang terhutang bea meterai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dapat dilakukan dengan membubuhkan meterai tempel kopur Rp.3.000,- atau kopur Rp.6.000,-

b. Menggunakan kertas meterai (kertas segel).

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan kertas meterai atau yang sering dikenal dengan kertas segel, dengan menggunakan kertas meterai yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah dengan bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000.

Penggunaan meterai desain tahun 2000 untuk melunasi dokumen yang terhutang bea meterai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dapat dilakukan dengan kertas meterai ukuran A3 kopur Rp.6.000,- atau A4 kopur Rp.6.000,-.

c. Menggunakan Mesin Tera (*taxograph*). Pelunasan bea meterai dengan mesin tera benda meterai dapat dilakukan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan hasil pencetakan bea meterai lunas dibayar dilaporkan ke Direktur Jenderal Pajak (Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B/KMK.04/2000)

- Pelunasan dengan membubuhkan tanda meterai lunas dibayar, seperti contoh.

Bea Meterai
Lunas dibayar

dengan mesin teraan meterai. Cara pelunasan dengan mesin teraan hanya diperkenalkan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen.

- Penerbitan dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan mesin teraan meterai harus mengajukan ijin secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merk dan atahun pembuatan mesin teraan yang akan dipergunakan, dilampiri surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap hari.

- Sebelum menggunakan mesin teraan bea meterai harus melakukan penyetoran di muka minimal sebesar Rp.15.000.000,- ke Kantor Kas Negara melalui Bank Persepsi.
 - Kepada penerbit dokumen yang mendapat ijin penggunaan mesin tera bea meterai, berkewajiban untuk :
 - i. menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
 - ii. Apabila mesin teraan tidak dipakai lagi, membuat laporan paling lambat satu bulan setelah mesin teraan tidak dipakai.
 - Ijin penggunaan mesin teraan bea meterai berlaku 2 (dua) tahun (apabila melewati batas dua tahun ijin dicabut). Laporan ke Kantor Pelayanan Pajak terlambat, dikenakan sanksi pencabutan ijin.
- d. Menggunakan alat cetak.
Pelunasan bea meterai dengan menggunakan alat cetak, dilaksanakan oleh Perum Peruri dan/atau Perusahaan sekuriti yang mendapat ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan yang Palsu (Batasupal) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro dan efek dengan nama atau bentuk apapun.
 - Harus dilakukan pembayaran dimuka sejumlah dokumen yang harus dilunasi bea meterai ke Kas Negara atau Bank Persepsi.
 - Mengajukan izin tertulis ke Direktur Jenderal Pajak.
- Peruri harus lapor bulanan ke Direktur Jenderal Pajak (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
 - Tanpa ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- e. Menggunakan sistem komputerisasi.
Pelunasan bea meterai dengan sistem komputerisasi dilaksanakan hanya untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang antara lain :
- Yang menyebutkan jumlah uang.
 - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank.
 - Yang berisi pengakuan bahwa hutang, seluruhnya atau sebagian, telah dilunasi.
- Pelaksanaan penggunaan sistem komputerisasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaannya harus mengajukan ijin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan di lunasi bea meterai setiap hari;
 - Penerbitan dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dimuka dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem ☐omputer harus melakukan pembayaran bea meterai dimuka, minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap bulan ke Kas Negara melalui bank persepsi;

- Pelunasan dengan menggunakan komputerisasi harus membuat laporan bulanan tentang realisasi penggunaan (paling lambat tanggal 15 setiap bulan).
- Saldo bea meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin masih mencukupi kebutuhan untuk pemeteraian selama 1 bulan.
- Penggunaan pelunasan tanpa ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 13 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai) berupa penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, termasuk tindak pidana kejahatan.
- Bea meterai kurang bayar disebabkan oleh kelebihan pemakaian dari pembayaran dimuka dikenakan sanksi denda administrasi 200 % dari bea meterai yang kurang dibayar.
- Apabila melewati masa berlakunya ijin yang diberikan dikenakan sanksi pencabutan ijin.
- Apabila laporan ke Direktorat Jenderal Pajak melewati batas waktu dikenakan sanksi pencabutan ijin.

E. TARIF BEA METERAI

Penetapan besarnya tarif bea meterai dan batas pengenaannya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Batas untuk menaikkan dan menurunkan tarif ditentukan setinggi-tingginya 6 (enam) kali.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tarif bea meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000 adalah sebagai berikut :

1. Jenis dokumen yang dikenakan bea meterai dengan tarif Rp.3000,- antara lain :
 - a. yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;
 - d. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 - e. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep(catatan untuk huruf a sampai dengan e);
 - yang mempunyai harga nominal kurang dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai.
 - Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai Rp. 3.000,-
 - f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. Cek dan bilyet giro.
2. Jenis dokumen yang dikenakan bea meterai dengan tarif Rp.6.000,- antara lain :

- a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan dan keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu :
 - i. surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan.
 - ii. surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
- e. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- f. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

F. PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI.

1. Pencetakan dalam rangka pengadaan benda meterai dilaksanakan oleh Perum Peruri.

2. hasil cetakan benda meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. tata cara dan persyaratan persyaratan pencetakan benda meterai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Pengelolaan dan penjualan dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain yang ditunjuk.
5. hasil penjualan dan persediaan benda meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
6. Provisi penjualan benda meterai ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak.

G. PELANGGARAN, SANKSI DAN DALUWARSA.

1. Pelanggaran.

a. Pelanggaran Formil

Pelanggaran dalam pelunasan bea meterai dalam arti formil, yaitu pelanggaran bea meterai yang diakibatkan karena kesalahan cara pelunasannya, misalkan :

- i. tanda tangan tidak mengenai meterai.
- ii. didalam meterai tidak diberikan tanggal.

b. Pelanggaran Materiil.

Pelanggaran pelunasan bea meterai dalam arti materiil diakibatkan karena pelunasan bea meterai tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kurang atau tidak dibayar).

2. Sanksi.

Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar atau kurang dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Pemegang dokumen harus melunasi bea meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian (nazegeling) yang dilakukan oleh pejabat POS berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya dalam tugas jabatannya masing-masing tidak dibenarkan untuk :

- a. menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.
- b. Melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.
- c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.

- d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Daluwarsa.

Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terhutang mempunyai daluwarsa setelah melampawi waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dokumen dibuat, hal ini berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi.

H. PENUTUP

Demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama para pihak yang sehari-harinya bergelut dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuktian.*****

Umar Kasim
Kasubag Informasi Hukum,
Biro Hukum Depnakertrans